



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 63/Pdt. G/2012/PA. DP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT

REKONVENSI; -----

Melawan

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT

REKONVENSI; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan para Pihak berperkara; -----

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor: 63/Pdt.G/2012/PA.DP, tanggal 31 Januari 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/36/IX/2003 tanggal 16 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak ;-----

3 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: -----

a Termohon berwatak keras dan kasar terhadap Pemohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor; -----

b Termohon tidak pernah mau akur dengan orang tua Pemohon; -----

c Termohon sering cemburu buta yang berlebihan; -----

4 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 dengan sebab Termohon yang melarang Pemohon keluar rumah untuk pergi menjenguk orang tua Pemohon karena cemburu yang berlebihan, dan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang; -----

5 Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

6 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon--
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan dan Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai, akan tetapi belum berhasil, karena itu dilanjutkan upaya perdamaian melalui proses *mediasi di luar persidangan*, dalam hal ini yang bertindak sebagai *Mediator* adalah MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.DP. tanggal 15 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2012 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012 dinyatakan **gagal atau tidak berhasil**; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawabannya secara lisan dalam konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI: -----

- 1 Bahwa benar Termohon Konvensi adalah istri sah Pemohon Konvensi; -----
- 2 Bahwa tidak benar dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mempunyai seorang anak, karena selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak tetapi satu orang telah meninggal dunia, yaitu: 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua (almarhum), dan 3. Anak Ketiga tersebut sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi; -----
- 3 Bahwa, benar sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa, benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi berwatak keras dan kasar, namun itu disebabkan Pemohon Konvensi jarang pulang dan lebih banyak di rumah istri liarnya, dan juga benar Termohon Konvensi tidak akur dengan orang tua Pemohon Konvensi disebabkan orang tua Pemohon Konvensi selalu mencaci maki Termohon Konvensi dan lebih berpihak kepada istri liar Pemohon Konvensi, serta benar Termohon Konvensi pencemburu karena Termohon telah kawin lagi dengan perempuan lain;

5 Bahwa, Termohon Konvensi membenarkan pada tanggal 26 Januari 2012 terjadi pertengkaran, karena disebabkan Pemohon Konvensi mengambil semua pakaiannya dan disimpan di rumah orang tuanya, tetapi Termohon Konvensi mengambilnya kembali;

6 Bahwa, Termohon Konvensi membenarkan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut pernah didamaikan oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;



DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengikuti saja keinginan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai, namun kalau terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, anak yang bernama LILA tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut belum dewasa; -----
- 2 Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak-anaknya, dan anak yang bernama LILA tersebut karena masih belum dewasa, maka masih membutuhkan biaya; -----
- 3 Bahwa, karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi; -----
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----
- 2 Menetapkan anak yang bernama LILA, umur 2 tahun tetap dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak yang bernama LILA tersebut minimal Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
-

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
-

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon Konvensi, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujui terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya sanggup memberikan nafkah anak yang bernama LILA minimal Rp. 150.000,- setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp. 250.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani penghasilannya tidak menentu; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban konvensi semula dan menyetujui terhadap semua jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/14.2/75/20121 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tertanggal 16 Pebruari 2012 lalu diberi tanda (bukti P.1);

- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/31/ IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, tertanggal 16 September 2003, bermeterai cukup dinazagelenkan dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi I

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi kandung Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi satu orang sudah meninggal dunia, satu orang ikut dengan orang tua Pemohon dan satu orang ikut dengan Termohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon cemburu dan kasar kepada Pemohon, dan Termohon selalu bertengkar dengan orang tua Pemohon, bahkan sampai pernah menginjak kepalanya ibu Pemohon serta karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh tani yang penghasilannya biasanya Rp. 30.000,- sehari, akan tetapi itupun tidak setiap hari ada pekerjaan hanya musiman saja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, tidak tinggal serumah lagi, sudah kurang lebih 1 bulan; -----
- Bahwa, saksi ikut mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon; -----
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar disebabkan karena Pemohon kasar kepada Pemohon dan juga kepada keluarga Pemohon; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh tani dengan gaji seadanya, itupun tidak setiap hari ada pekerjaan, dan biasanya kalau ada pekerjaan sehari upahnya Rp. 30.000,-; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah kurang lebih 1 bulan lamanya; -----
- Bahwa, saksi ikut menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangka keterangan saksi I Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menginjak kepala orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, itu tidak benar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menginjak dadanya orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil keputusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan dan juga telah mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi diluar persidangan melalui Hakim Mediator namun tidak berhasil mencapai perdamaian; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi berwatak keras dan kasar terhadap Pemohon Konvensi sering mencaci maki dengan kata-kata kasar, Termohon Konvensi tidak pernah mau akur dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, dan karena Termohon Konvensi sering cemburu buta yang berlebihan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut pada dasarnya Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya bahwa memang benar rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, akan tetapi itu disebabkan Pemohon Konvensi jarang pulang dan lebih banyak di rumah istri liarnya, dan juga benar Termohon Konvensi tidak akur dengan orang tua Pemohon Konvensi disebabkan orang tua Pemohon Konvensi selalu mencaci maki Termohon Konvensi dan lebih berpihak kepada istri liar Pemohon Konvensi, serta benar Termohon Konvensi pencemburu karena Termohon telah kawin lagi dengan perempuan lain, dan Termohon Konvensi juga membantah bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mempunyai seorang anak, karena selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak tetapi satu orang telah meninggal dunia, yaitu: 1. IRMANSYAH umur 8 tahun, 2. GALANG (almarhum), dan 3. LILA umur 2 tahun, dan anak yang bernama LILA tersebut sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi; -----

Menimbang, bahwa sekalipun dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi telah diakui Termohon Konvensi, namun karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dimana pengakuan lawan tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, melainkan baru dianggap sebagai bukti permulaan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti tambahan lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat sering kali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian, karena pada dasarnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Akan tetapi setelah melalui tahapan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi persepakatan cerai, hal mana sangat jelas terlihat dari Termohon Konvensi yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi. Demikian pula pengakuan Pemohon Konvensi yang secara materiil melemahkan dalil-dalil permohonannya, menurut Majelis Hakim bukanlah indikasi adanya persepakatan cerai, sebab tidak mungkin Pemohon Konvensi ingin mengakui dalil-dalil yang merugikan nya seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai hal yang benar adanya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1. telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Pemohon Konvensi dinyatakan sebagai penduduk Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sehingga bila ditinjau dari segi kompetensi relatif sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan maka dari segi kompetensi absolut sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah. dan dinyatakan benar bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan sudah tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarganya atau orang dekatnya untuk dimintai keterangan dan sekaligus sebagai saksi sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, keterangan Termohon Konvensi dan bukti surat serta keterangan para saksi Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi satu orang telah meninggal dunia, satu orang ikut dengan orang tua Pemohon Konvensi dan satu orang ikut dengan Termohon Konvensi; -----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi



adalah karena Termohon Konvensi sering mencaci maki Pemohon Konvensi dengan kata-kata kasar disebabkan Pemohon Konvensi jarang pulang dan lebih banyak di rumah istri liarnya, dan karena Termohon Konvensi tidak akur dengan orang tua Pemohon Konvensi disebabkan orang tua Pemohon Konvensi selalu mencaci maki Termohon Konvensi dan lebih berpihak kepada istri liar Pemohon Konvensi, serta Termohon Konvensi pencemburu karena Termohon telah kawin lagi dengan perempuan lain tersebut; -----

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 1 bulan lamanya; --
- - Bahwa, keluarga Pemohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon Konvensi berbuat kasar kepada Pemohon Konvensi dan juga kepada keluarga Pemohon Konvensi yang dipicu karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut : -----

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, maka dalil syara' yang relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang

berbunyi : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa kalau terjadi perceraian, anak yang bernama LILA, umur 2 tahun tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung nafkah anak tersebut sampai dewasa atau telah kawin, dan karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut’ah kepada Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak yang bernama LILA umur 2 tahun tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya bahwa anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap gugatan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi juga menyetujui dan sanggup memberikan nafkah kepada anak yang bernama LILA umur 2 tahun minimal Rp. 150.000,- (*seratus lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin, hal ini telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf

(d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, dan fakta yang terjadi dalam persidangan, sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi bahwa ia sebagai buruh tani tidak mempunyai penghasilan yang menentu, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), dan mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*";-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya : *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*;-----

Dan sesuai pula dengan :-----

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibarat yang tersebut dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177, tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri sebagai berikut : -----

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah". ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban suami kepada isterinya harus didasarkan pada kemampuan suami, maka oleh karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan atas dasar kelayakan dan kepatutan, sehingga memandang perlu menetapkan sebagai berikut: -----

a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

d. Uang mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI: -----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Memberi izin kepada Pemohon, (**M. ILA bin A. HAMID**)

untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon

(**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama LILA umur 2 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat;

-

3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum 2 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau kawin;

4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: -----

a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*); ---

b Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*); --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 275.000,- (*Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Rabi'ul Akhir tahun 1433 Hijriyah oleh **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, SHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUHARTO, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWIATI, SH.

MOH. LUTFI AMIN, SHI.

Panitera Pengganti,

SUHARTO, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 140.000,-
3	Biaya Proses	Rp. 94.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materei	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

ABUBAKAR ALBONE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)